



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbelitim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR
NOMOR: 440/0059/SK/PKMMGR/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR NOMOR: 440/0126/SK/PKMMGR/2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPT PUSKESMAS MANGGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Manggar;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar pelayanan, yaitu penambahan pada standar pelayanan Rawat Jalan dengan Pendaftaran Online Kunjungan (RAJA PELANDOK) dan penghapusan standar pelayanan penerbitan surat keterangan isolasi mandiri, penerbitan surat keterangan selesai isolasi mandiri, dan penerbitan surat keterangan hasil swab antigen maka dipandang perlu dilakukan perubahan/revisi Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b dan c diatas maka dipandang perlu menetapkan kebijakan perubahan standar pelayanan melalui Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR
NOMOR: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS MANGGAR NOMOR: 440/0126/SK/
PKMMGR/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN UPT PUSKESMAS MANGGAR.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar
Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar
Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2022 tentang Penetapan
Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
- KEDUA : Dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/
2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2022
tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas
Manggar maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar
Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2022 tentang Penetapan
Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Menetapkan Profil UPT Puskesmas Manggar sebagaimana
dimaksud dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan standar pelayanan pada UPT
Puskesmas Manggar sebagaimana dimaksud dalam
lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan maklumat pelayanan pada UPT Puskesmas
Manggar sebagaimana dimaksud dalam lampiran III
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini.
- KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada anggaran UPT Puskesmas Manggar.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di: Manggar

Pada tanggal : 8 Mei 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR,

FARADELA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR
NOMOR : 440/0059/SK/PKMMGR/2023
TANGGAL : 8 MEI 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR
NOMOR:440/0126/SK/PKMMGR/2022 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT
PUSKESMAS MANGGAR

PROFIL UPT PUSKESMAS MANGGAR

I. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya. Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Puskesmas sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Puskesmas sebagai institusi pelayanan publik diwajibkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

UPT Puskesmas Manggar merupakan Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Berdirinya UPT Puskesmas Manggar di Kabupaten Belitung Timur sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan.

UPT Puskesmas Manggar ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2010, dimana pendirian Puskesmas di Kecamatan Manggar dipandang perlu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian pelayanan kesehatan secara terpadu dan sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat. UPT Puskesmas Manggar merupakan kategori Puskesmas Perkotaan non rawat inap dengan pelayanan rawat jalan, RTGD dan mampu salin. Izin operasional Puskesmas ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Nomor: 503/003/IOP-PKM/DPMPTSPP/IX/2021 yang memuat Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Manggar Kecamatan Manggar.

Adapun visi, misi, tujuan, dan tata nilai UPT Puskesmas Manggar, yaitu sebagai berikut:

- a. Visi UPT Puskesmas Manggar
"Masyarakat Manggar Mandiri Hidup Sehat".
- b. Misi UPT UPT Puskesmas Manggar
 1. Meningkatkan mutu kepemimpinan dan manajemen Puskesmas.
 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- c. Tujuan UPT Puskesmas Manggar
 1. Terwujudnya kepemimpinan dan manajemen Puskesmas yang efektif dan efisien.
 2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar masyarakat sesuai siklus hidup.
 3. Meningkatnya mutu Upaya Kesehatan Masyarakat.
 4. Meningkatnya mutu Upaya Kesehatan Perseorangan.
- d. Tata Nilai UPT Puskesmas Manggar, yaitu BERAKHLAK:
 - Berorientasi Pelayanan
 - Akuntabel
 - Kompeten
 - Harmonis
 - Loyal
 - Adaptif
 - Kolaboratif

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional UPT Puskesmas Manggar berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.

Secara teknis unit pelayanan di UPT Puskesmas Manggar berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri, secara teknis terkait dengan Kementerian Kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada Standar Akreditasi Puskesmas yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komisi Akreditasi Puskesmas di Indonesia.

III. Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di UPT Puskesmas Manggar juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di UPT Puskesmas Manggar adalah:

a. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan;

Fasilitas pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan, yaitu:

- Pelayanan pendaftaran dan rekam medis
- Pelayanan pemeriksaan kesehatan umum
- Pelayanan pemeriksaan kesehatan usila
- Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- Pelayanan kesehatan anak dan remaja
- Pelayanan kesehatan ibu
- Pelayanan KB
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan laboratorium
- Pelayanan IVA dan SADANIS

- Pelayanan IMS
- Pelayanan HIV
- Pelayanan ANC
- Pelayanan KIE
- Pelayanan imunisasi dasar
- Pelayanan rujukan
- Pelayanan ALNAFIS
- Pelayanan Rawat Jalan dengan Pendaftaran Online Kunjungan (RAJA PELANDOK)

b. Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat

c. Fasilitas Pelayanan Ruang Mampu Salin

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di UPT Puskesmas Manggar adalah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh UPT Puskesmas Manggar. Setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan negara. Setiap pegawai yang bertugas di UPT Puskesmas Manggar akan dinilai kompetensinya baik terhadap aspek kompetensi melaksanakan tupoksi dan aspek legalisasinya.

V. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan UPT Puskesmas Manggar. UPT Puskesmas Manggar senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini UPT Puskesmas Manggar berupaya untuk terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KAFKTP (Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada di Indonesia. Pada masa mendatang berupaya meningkatkan mutu Puskesmas dengan terakreditasi Paripurna.

VI. Jaminan Keselamatan Pasien

Jaminan keselamatan pasien di UPT Puskesmas Manggar Kabupaten Belitung Timur merupakan penerapan dari pedoman keselamatan pasien yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017, maka keselamatan pasien merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh Puskesmas, sehingga pasien dan juga petugas UPT Puskesmas Manggar akan selalu dalam keadaan aman dan selamat. 7 sasaran keselamatan pasien yang harus dipenuhi meliputi: ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan risiko pasien jatuh.

VII. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Untuk mencegah kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, perlu jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara mengendalikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu keselamatan dan keamanan, manajemen resiko, pengelolaan limbah, proteksi kebakaran, pengelolaan peralatan medis, kewaspadaan bencana dan sistem penunjang/utilitas. Sasaran dari kesehatan dan keselamatan kerja di

Puskesmas meliputi pasien, pengunjung, petugas, vendor, pihak ketiga dan lingkungan.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu yang telah ditetapkan.

KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR,


FARADELA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR
NOMOR : 440/0059/SK/PKMMGR/2023
TANGGAL : 8 MEI 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR
NOMOR:440/0126/SK/PKMMGR/2022 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT
PUSKESMAS MANGGAR

STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS MANGGAR

1. Standar Pelayanan Pendaftaran;
2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Jalan;
3. Standar Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Rawat Jalan;
4. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Rawat Jalan;
5. Standar Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja Rawat Jalan;
6. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Rawat Jalan;
7. Standar Pelayanan KB;
8. Standar Pelayanan Farmasi Rawat Jalan;
9. Standar Pelayanan Laboratorium Rawat Jalan;
10. Standar Pelayanan IVA dan SADANIS;
11. Standar Pelayanan IMS;
12. Standar Pelayanan HIV Pemeriksaan Rawat Jalan;
13. Standar Pelayanan ANC;
14. Standar Pelayanan Konseling;
15. Standar Pelayanan Gawat Darurat;
16. Standar Pelayanan Mampu Salin;
17. Standar Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap;
18. Standar Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin;
19. Standar Pelayanan Vaksinasi Covid-19;
20. Standar Pelayanan Penyuluhan;
21. Standar Pelayanan Pengambilan Sampel Pengujian Laik Higiene Sanitasi;
22. Standar Pelayanan Surat Keterangan Sakit;
23. Standar Pelayanan Surat Keterangan Dokter;
24. Standar Pelayanan Surat Keterangan Berobat;
25. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rujukan ke FKRTL;
26. Standar Pelayanan Visum Et Repertum;
27. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;
28. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
29. Standar Pelayanan Penerbitan Legalisir Surat;
30. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Kesehatan Calon Pengantin;
31. Standar Pelayanan Posyandu Balita;
32. Standar Pelayanan Kelas Ibu Balita;
33. Standar Pelayanan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri;
34. Standar Pelayanan Pemeriksaan Garam Beryodium;
35. Standar Pelayanan Pemberian Vitamin A;
36. Standar Pelayanan Kelas Ibu Hamil;
37. Standar Pelayanan SDIDTK;
38. Standar Pelayanan Kunjungan Rumah Risiko Tinggi;
39. Standar Pelayanan Posyandu Lansia;
40. Standar Pelayanan Penjemputan Sputum Orang Terduga TB;
41. Standar Pelayanan Pelacakan Kasus TB Mangkir;
42. Standar Pelayanan Investigasi Kontak TB;
43. Standar Pelayanan Pemberian Obat Cacing;

44. Standar Pelayanan Pengawas Menelan Obat;
45. Standar Pelayanan Skrining HIV/AIDS;
46. Standar Pelayanan Posbindu PTM;
47. Standar Pelayanan Prolanis;
48. Standar Pelayanan Skrining TB;
49. Standar Pelayanan Skrining Kesehatan Jiwa;
50. Standar Pelayanan Penjaringan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar;
51. Standar Pelayanan Pembinaan Sekolah Sehat;
52. Standar Pelayanan Posyandu Remaja;
53. Standar Pelayanan Pembinaan Pos UKK;
54. Standar Pelayanan Penyelidikan Epidemiologi;
55. Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
56. Standar Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Alnafis.
57. Standar Pelayanan Rawat Jalan dengan Pendaftaran Online Kunjungan (RAJA PELANDOK).

KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR,

FARADELA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR
NOMOR : 440/0059/SK/PKMMGR/2023
TANGGAL : 8 MEI 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR
NOMOR:440/0126/SK/PKMMGR/2022 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT
PUSKESMAS MANGGAR

MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS MANGGAR

Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan di UPT Puskesmas Manggar:

1. Sesuai standar pelayanan.
2. Memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEPALA UPT PUSKESMAS MANGGAR,

FARADELA